



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga kajian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kajian ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta penataan kelembagaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang. Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

SEKRETARIS DAERAH,

ERNA KUNONDO, SH
PEMBINA UTAMA MADYA/ IVd
NIP. 19710922 199703 2 002

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penyusunan.....	7
D. Dasar Hukum.....	8
BAB II POKOK PIKIRAN	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	10
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah.....	25
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH	32
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	32
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Simpulan	36
B. Saran.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif mensyaratkan keselarasan antara kapasitas kelembagaan dan kompleksitas urusan pemerintahan yang diampu. Saat ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dihadapkan pada tantangan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya secara optimal sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau dikenal dengan urusan pemerintahan konkuren. Untuk menjalankan urusan pemerintahan konkuren tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang pembentukannya disesuaikan dengan regulasi yang ada. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja.

Pemerintah Daerah diberikan otonomi dan wewenang untuk merumuskan kebijakan penataan organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya, sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kondisi saat ini perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian penataan perangkat daerah, yang didorong oleh dua faktor utama: (1) tuntutan peningkatan kemandirian fiskal daerah, dan (2) perubahan regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Tantangan kemandirian fiskal

Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian fiskal daerah, yang diukur dari seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai belanja daerah tanpa bergantung pada transfer

pemerintah pusat. Realita yang terjadi diberbagai daerah, termasuk Kabupaten Belitung Timur adalah ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah.

Kemandirian fiskal bukan sekedar tujuan administratif, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Tanpa kemandirian fiskal yang memadai, kemampuan dan ruang fiskal daerah menjadi sempit, pembangunan terbatas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat terbatas. Oleh karena itu, kelembagaan perangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan harus dirancang untuk memperkuat tata kelola pendapatan serta mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber – sumber PAD lainnya yang sah.

2. Dinamika risiko bencana dan perubahan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kabupaten Belitung Timur menghadapi tantangan dalam manajemen risiko bencana, serta pemerintah daerah di dorong untuk adaptif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian dan menghitung kembali beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berdampak pada penataan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan dokumen strategis Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta hasil analisis Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 – 2026 berada pada kategori **skor risiko sedang**, dengan kecenderungan eskalasi pada beberapa jenis ancaman bencana tertentu menuju kategori risiko tinggi. Berdasarkan karakteristik kewilayahan, potensi bencana dominan di Kabupaten Belitung Timur terklasifikasi sebagai berikut:

Jenis Bencana	Wilayah Terdampak	Faktor Pemicu
Banjir dan banjir rob	Kec. Gantung, Manggar dan Damar	Intensitas hujan tinggi dan kenaikan air laut
Cuaca ekstrim (puting beliung)	Kawasan pesisir	Transisi musim, angin kencang
Kebakaran hutan dan lahan	Lahan terbuka, perkebunan, hutan lindung	Musim kemarau, penurunan tutupan lahan
Abrasi pantai	Garis pantai timur	Tekanan hidro oseanografi
Kekeringan	Kawasan domestik dan pertanian	Anomali iklim, siklus kering memanjang

Identifikasi bencana berdasarkan tabel di atas menegaskan bahwa profil kebencanaan di Kabupaten Belitung Timur tidak hanya bersifat statis, namun dinamis mengikuti perubahan penggunaan lahan dan anomali iklim global, sehingga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif dan adaptif.

Berdasarkan 2 (dua) faktor di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur akan melaksanakan penataan kembali kelembagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penataan perangkat daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah dengan melakukan perubahan keenam pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Diharapkan dengan adanya penataan perangkat daerah dapat meningkatkan kinerjanya secara berkala. Terlebih lagi, penataan dan evaluasi perangkat daerah juga merupakan salah satu bagian dari semangat reformasi manajemen pemerintahan dan percepatan pembangunan. Untuk itu, upaya mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan perlu terus dilakukan melalui perbaikan dan penyesuaian diri dengan kondisi yang ada (Sinaga, 2020).

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah?
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan perubahan keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah?
- 3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan pengaturan ketentuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Merumuskan pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah. Otonomi daerah yang diamanatkan Undang-undang tersebut memandatkan adanya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta Masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasmo. 2018). Dalam kerangka ini, kelembagaan perangkat daerah menjadi instrument strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Pandangan ini sejalan dengan teori institusional yang dikemukakan oleh (Scott, 2008) yang membagi pilar kelembagaan menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) pilar regulatif yang mencakup aturan, hukum dan sanksi, (2) pilar normatif, yang mencakup nilai, norma, dan ekspektasi sosial, serta (3) pilar kognitif kultural yang mencakup kerangka dan identitas organisasi. Ketiga pilar tersebut membentuk legitimasi organisasi dan mempengaruhi kapasitas kelembagaan dalam merespons dinamika lingkungan.

Kelembagaan diampu oleh kelompok atau organisasi. Menurut (Robbins dan Judge, 2013) organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menyelaraskan struktur, strategi dan sumber daya manusianya secara harmonis dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi pemerintah serta sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta perangkat daerah yang *right sizing* dan *right function*. Konsep *right sizing* merujuk pada penyesuaian ukuran organisasi yang sesuai dengan beban kerja dan fungsi yang diampu, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya maupun kelebihan birokrasi. Sementara itu, *right function* berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki sehingga tidak terjadi tumpang tindih/ *overlapping* atau kekosongan fungsi dalam penyelenggara pemerintah. Permodelan *right sizing* dan *right function* mengarahkan penyelenggaraan kelembagaan yang intensif sesuai potensi daerah, efektif, efisien, pembagian tugas habis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, rentang kendali, tata kerja jelas dan fleksibel sesuai kebutuhan daerah dan perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui penataan kelembagaan.

Penataan kelembagaan erat kaitannya dengan pengembangan fungsi kelembagaan dalam memanfaatkan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Salah satu metode untuk melakukan penataan kelembagaan adalah dengan mengukur beban kerja berdasarkan variabel umum dan teknis urusan pemerintahan, beban kerja jabatan dan pertimbangan kondisi daerah. Pengukuran beban kerja (*workload analysis*) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia secara proporsional berdasarkan volume pekerjaan yang ada (Hasibuan, 2016). Analisis beban kerja ini menjadi dasar rasional dalam penetapan jumlah dan jenis jabatan, penentuan jumlah struktural, sehingga struktur perangkat daerah dapat dibentuk secara objektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan urusan pemerintahan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Dalam mengimplementasikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tujuan pembentukan norma hukum sesuai dengan cita hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Asas tersebut dibagi menjadi 2 yaitu yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 UU *a quo*. Berikut penjelasan asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tabel.1 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 berikut Penjelasannya)

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011	Penjelasan
Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011	Penjelasan
	pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan kesempatan yang masyarakat mempunyai seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan:

Kejelasan tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai pengaturan nomenklatur, tipologi dan pembagian urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

b. Kelembagaan yang tepat:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dibentuk sesuai dengan kelembagaan yang tepat, artinya yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah. Yaitu dibentuk secara bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Belitung Timur.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan:

Ketentuan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sangat penting sekali di dalam membuat sebuah norma hukum. Khususnya ketika ketentuan ini diberlakukan untuk sebuah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah. Mengingat ketentuan ini berupa pengaturan dengan ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga akan dilihat lebih detail terkait kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan mengingat dalam konteks ini adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

d. Dapat dilaksanakan:

Setiap produk hukum, pada prinsipnya dibentuk untuk dapat dilaksanakan. Sehingga tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan:

Pada prinsip ini, tujuan dari produk hukum berupa Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan adalah sebagai dasar utama setiap perangkat daerah bertindak sesuai dengan kewenangannya, atau dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dibentuk untuk dapat diselenggarakan secara tepat dan efektif serta tidak tumpang tindih tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur.

f. Kejelasan rumusan:

Prinsip ini mengedepankan sebuah teknik dan metode yang digunakan dalam sistematika penyusunan Peraturan Daerah.

g. Keterbukaan.

Selain keterbukaan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, maka terkait dengan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan serta pengundangan bersifat transparan dan terbuka sehingga setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada/Eksisting

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, terdapat 32 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri atas

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas, 5 Badan dan 7 Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 14. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 15. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan serta bidang kepemudaan dan olahraga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Badan terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Perangkat Daerah lain terdiri dari:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B.
- g. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Damar Tipe A;
 2. Kecamatan Dendang Tipe A;
 3. Kecamatan Gantung Tipe A;
 4. Kecamatan Kelapa Kampit Tipe A;
 5. Kecamatan Manggar Tipe A;
 6. Kecamatan Simpang Pesak Tipe B; dan
 7. Kecamatan Simpang Renggang Tipe B.

Dasar desain pembentukan perangkat daerah saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dengan prinsip sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan;
2. Asas pembentukan;
3. Pertimbangan kondisi daerah; dan
4. Beban kerja.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain kelembagaan perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Dalam kajian ini ada 2 (dua) perangkat daerah yang akan di bahas dalam rangka penyelarasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan tetap mempertimbangan kondisi pemerintah daerah, yaitu :

- A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana.

2. Permasalahan Yang Dihadapi

A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

Perubahan arah kebijakan pengelolaan fiskal daerah pada nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2025 menjadi hal yang baru pemerintah daerah. Pasalnya untuk pertama kali alokasi dana transfer ke daerah berbanding terbalik dengan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami kenaikan. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mandiri secara fiskal.

Kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Indikator utamanya adalah rasio PAD terhadap total pendapatan. Saat ini, mayoritas daerah masih bergantung pada transfer dari pusat dengan hanya sebagian kecil memiliki kapasitas fiskal kuat. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dituntut untuk menjawab kondisi tantangan yang terjadi saat ini dengan melaksanakan strategi peningkatan yaitu :

1. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi BUMD, BLUD dan pemanfaatan aset daerah;

3. Digitalisasi manajemen pendapatan daerah; dan
4. Inovasi dalam penggalian potensi sumber daya lokal.

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah kabupaten Belitung Timur merencanakan untuk memisahkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan menjadi 2 perangkat daerah yaitu :

1. Badan Pendapatan Daerah; dan
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pembentukan perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan pendapatan daerah. Secara kelembagaan memungkinkan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja, sehingga meningkatkan fokus, akuntabilitas, dan kinerja organisasi.

Pembentukan perangkat daerah yang secara khusus menangani pengelolaan pendapatan daerah diproyeksikan memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain :

1. Peningkatan fokus dan efektivitas pengelolaan pendapatan.
Dengan adanya organisasi yang fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan, seluruh sumber daya dan perhatian kelembagaan diarahkan secara langsung pada upaya optimalisasi PAD, mulai dari perencanaan, pengawasan, penagihan serta pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan daerah.
2. Penguatan spesialisasi dan profesionalisme aparatur,
Organisasi khusus memungkinkan pengembangan kompetensi aparatur secara lebih terarah melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguasaan regulasi teknis perpajakan daerah, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.
3. Optimalisasi Pendataan dan Intensifikasi Pajak Daerah,
Perangkat daerah yang menyelenggarakan pendapatan dapat secara sistematis melakukan pendataan ulang, pemutakhiran basis data, serta intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan.
4. Fokus dalam pemenuhan sarana dan prasarana operasional dan pelayanan serta peningkatan inovasi dan transformasi digital,
Fokus kelembagaan mendorong percepatan penerapan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi, pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai, serta peningkatan kualitas layanan berbasis digital.
5. Penguatan akuntabilitas dan pengendalian internal.
Pemisahan fungsi pendapatan dari fungsi pengelolaan belanja meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
6. Peningkatan kinerja PAD dan kemandirian fiskal daerah,

Secara keseluruhan, pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah berpotensi meningkatkan kinerja PAD secara berkelanjutan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel Potensi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 3 (tiga) Tahun Ke Depan

TAHUN	PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	LAIN-LAIN PAD SAH DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN (Rp)	TOTAL PAD (Rp)
2023 (Realisasi)	55.223.937.728,88	5.063.957.058,00	47.120.125.257,93	107.408.020.044,81
2024 (Realisasi)	45.008.024.533,50	7.625.743.001,00	47.351.293.899,73	99.985.061.434,23
2025 (Realisasi)	57.136.836.650,06	7.828.503.103,56	57.541.542.657,73	122.506.882.411,35
2026 (Anggaran)	70.734.939.180,00	51.995.400.587,00	15.590.842.169,00	138.321.181.936,00
Proyeksi				
2027	72.807.638.002,00	56.995.400.587,00	15.590.842.169,00	145.393.880.758,00
2028	76.200.680.000,00	59.235.216.610,00	17.149.926.385,00	152.585.822.995,00
2029	79.432.039.575,00	63.476.386.105,00	19.379.416.816,00	162.287.842.496,00

Beberapa objek pajak dan retribusi yang diharapkan dan diproyeksikan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah diantaranya sebagai berikut :

A. Pajak Daerah

1. PBB dan BPHTB

Secara potensi luasan lahan bumi dan bangunan masih banyak yang belum terdaftar, utamanya lahan yang dipergunakan untuk perkebunan. Berdasarkan data dan informasi dari perangkat daerah terkait, serta koperasi plasma dan perusahaan sawit inti diperkirakan belasan ribu hektar masih belum didaftarkan sebagai objek PBB sehingga belum bisa dipungut PBB nya. Begitu pula untuk pajak BPHTB nya, sudah banyak yang mendapatkan sertifikat PTSL tetapi belum

diurus dan dibayar pajak BPHTB nya. Dan peningkatan status kepemilikan lahan/ tanah dari SKT untuk ditingkatkan menjadi sertifikat.

Strategi yang dilakukan untuk mengungkit pendapatan dari sektor PBB dan BPHTB perkebunan masyarakat adalah terus berkoordinasi dan melaksanakan sosialisasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintahan desa, koperasi plasma dan perusahaan perkebunan inti dengan maksud meningkatkan kesadaran pemilik lahan perkebunan untuk mendaftarkan lahan perkebunannya menjadi objek PBB dan mengurus serta membayar BPHTB. Rutin melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan sekaligus pendaftaran PBB. Selain itu pemutakhiran data PBB juga sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor PBB dan BPHTB.

Selain dari sisi pendataan, upaya dan strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB adalah gencar melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki piutang PBB, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Belitung Timur.

Kemudian mulai tahun 2025 BPKPD hadir dalam setiap kegiatan atau event hiburan masyarakat serta ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan guna mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan konsultasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran PBB.

2. PBJT-Listrik

Realisasi penerimaan PBJT listrik juga trennya dari tahun ke tahun terdapat peningkatan. Hal ini dipengaruhi seiring bertumbuhnya sektor industri dan perdagangan yang menggunakan tenaga listrik serta pertumbuhan dari sektor pembangunan perumahan masyarakat dari tahun ke tahun di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Semakin berkembangnya industri dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perumahan masyarakat akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak dari sektor PBJT-Listrik.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Sampai dengan saat ini pajak MLB masih menjadi penyumbang terbesar dari sektor pajak daerah walaupun trendnya dari tahun ke tahun menurun. Apalagi ada kebijakan opsen MLB yang mengharuskan Kabupaten berbagi

pendapatan dari pajak MBLB ke Provinsi.

Realisasi penerimaan dari pajak MBLB tahun 2025 sebesar Rp. 23.542.718.603,00 dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 57.136.836.650.06 atau menyumbang sebesar 41,20% dari total penerimaan pajak daerah.

Diharapkan sampai dengan beberapa tahun ke depan permintaan pasar industri atas komoditas MBLB ini akan tetap stabil ataupun terjadi peningkatan sehingga akan berdampak kepada realisasi penerimaan pajak daerah. Upaya dan strategi yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan dari pajak MBLB ini adalah melakukan pengawasan terhadap produksi dan pada saat pengiriman oleh perusahaan tambang MBLB. Bersurat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan peninjauan kembali terhadap harga patokan komoditas MBLB yang menjadi acuan perhitungan pajak daerah. Sebagai contoh, harga patokan komoditas pasir kuarsa berdasarkan SK Gubernur Ke. Bangka Belitung No. 188.44/118/ESDM/2018 tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, sebesar Rp. 50.000,00/ton sehingga pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur hanya Rp. 10.000,00/ ton dan berbagi ke provinsi Rp 2.500,00/ton.

4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belitung Timur serta kesadaran masyarakat untuk rutin setiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor atas kendaraan yang dimilikinya. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ini adalah BPKPD secara rutin bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur dan pihak Kepolisian serta PT. Jasa Raharja melakukan razia kendaraan dengan maksud meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor serta mutasi untuk plat-plat kendaraan yang masih ber plat nomor luar Belitung Timur, sehingga pajak BBNKB masuk ke Kas Daerah Belitung Timur.

Selain itu pula, BPKPD bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah Kabupaten Belitung Timur dan Pihak kepolisian serta PT. Jasa Raharja membuka layanan pembayaran pajak di waktu libur dan di tempat-tempat keramaian warga dengan maksud memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5. PBJT makanan dan minuman, pajak reklame dan pajak sarang burung walet

Diharapkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap jualan atau dagangan pada rumah makan/ restoran atau sejenis yang akan berdampak kepada meningkatkan realisasi penerimaan dari PBJT Makanan dan Minuman. Begitu pula untuk pajak reklame, diharapkan para pelaku-pelaku usaha gencar melakukan promosi-promosi atau iklan di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dan juga untuk pajak sarang burung walet seiring bertumbuhnya pelaku usaha sarang burung walet akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari sektor pajak daerah.

BPKPD akan terus melakukan pengawasan dan penagihan terhadap kegiatan usaha para wajib pajak. Yang menjadi kendala adalah sampai dengan saat ini belum terdapat petugas fungsional pemeriksa pajak daerah sehingga tidak bisa memberikan tindakan lebih kepada para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak yang tidak taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Beberapa objek retribusi daerah yang diharapkan dan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Untuk objek retribusi lain yang dikelola oleh perangkat daerah lainnya masih belum signifikan secara angka memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pemisahan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya memberikan dampak positif pada pengoptimalan penerimaan pendapatan daerah (PAD), tetapi juga memberikan dampak strategis yang signifikan terhadap tata kelola belanja, perbendaharaan, serta pengawasan aset daerah. Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) secara khusus diproyeksikan memberikan dampak positif sebagai berikut:

1. Peningkatan Fokus dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah.

Dengan terpisahnya tugas pemungutan pendapatan, BKAD dapat mencurahkan penuh kapasitas dan sumber dayanya pada pengawalan siklus perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, manajemen likuiditas kas daerah, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah agar lebih akurat, transparan, dan tepat waktu.

2. Optimalisasi Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

Pengelolaan aset merupakan salah satu variabel vital dalam tata kelola daerah. Pembentukan BKAD memungkinkan kelembagaan fokus melakukan inventarisasi, pemutakhiran data aset, pendaftaran/sertifikasi tanah dan bangunan milik daerah, pengamanan hukum, hingga penatausahaan pemanfaatan aset daerah yang berpotensi mendukung penerimaan daerah maupun efisiensi belanja.

3. Penguatan Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*) dan Pengendalian Internal.

Pemisahan yang tegas antara pengelola penerimaan (*revenue collection*) pada Bapenda dan pengelola pengeluaran/aset (*expenditure & asset management*) pada BKAD mewujudkan mekanisme checks and balances yang ideal. Hal ini meminimalisir risiko benturan kepentingan serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah (SPIP).

4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pertahanan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Masalah penataan aset dan ketepatan akuntansi sering kali menjadi catatan kritis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus BKAD dalam penatausahaan

keuangan dan tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara berkelanjutan akan memperkuat keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) guna mempertahankan opini WTP.

5. Pengendalian Likuiditas dan Efisiensi Belanja Daerah

BKAD dapat menyelenggarakan fungsi *cash management* (manajemen kas) secara lebih responsif dan terukur, memastikan ketersediaan dana bagi program-program prioritas pembangunan daerah, serta mengendalikan penyerapan anggaran agar berdaya guna dan tepat sasaran.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mendorong penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menegaskan BPBD sebagai Perangkat Daerah berbentuk badan yang mandiri dan dipimpin oleh pejabat definitif, dengan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan pendekatan penanggulangan bencana yang komprehensif mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi. Pada Pasal 25, Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendagri berlaku.

BPBD Kabupaten Belitung Timur saat ini dipimpin secara (*exofficio*) oleh Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1 Kepala Pelaksana Badan (Pejabat Administator), 1 Sekretaris Pelaksana (Pejabat Pengawas), 3 Seksi (Pejabat Pengawas). Penguatan kelembagaan BPBD sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan skor kapasitas daerah. Dengan struktur yang lebih kuat, program mitigasi, kecepatan respon (*response time*), dan efektivitas rehabilitasi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan menurunkan skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten Belitung Timur secara

keseluruhan. Identifikasi melalui IRBI ini memberikan justifikasi saintifik bahwa perubahan kelembagaan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menurunkan tingkat risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Belitung Timur merupakan perwujudan dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dipertajam melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, terdapat mandat konstitusional bagi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan dasar sub-urusan bencana kepada setiap warga negara yang terkait standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Belitung Timur diuraikan dalam tiga pilar layanan utama sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada tahap tanggap darurat, SPM mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tepat sesuai dengan standar prosedur operasional. Layanan ini mencakup penyediaan personil TRC (Tim Reaksi Cepat), sarana evakuasi (seperti perahu karet untuk wilayah Gantung dan Manggar), serta pemenuhan kebutuhan dasar logistik bagi pengungsi. Efektivitas layanan ini sangat bergantung pada Rantai Komando Organisasi yang jelas; struktur yang terlalu ramping akan mengakibatkan kelambatan respon (*response time*) yang berisiko pada keselamatan jiwa.

Pemenuhan SPM bukan sekadar pemenuhan indikator administratif dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), melainkan tolok ukur kehadiran negara dalam melindungi warganya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BPBD Kabupaten Belitung Timur menjadi syarat agar rasio antara jumlah penduduk rawan bencana dengan ketersediaan layanan dasar dapat diseimbangkan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Kelembagaan perangkat daerah disusun berdasarkan perumpungan urusan pemerintahan dan beban kerja yang dihitung dari indikator teknis masing-masing urusan pemerintahan/ fungsi penunjang pemerintahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (untuk menghitung beban kerja BPBD).

Berikut variabel umum dan variabel teknis yang terdiri dari indikator pemetaan intensitas urusan pemerintahan kabupaten/kota beserta hasil perhitungan:

A. Nilai Hasil Perhitungan Beban Kerja Berdasarkan Variabel Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Ket. Data
1.	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)				
	a. $\leq 250.000.000.000$	200		50	
	b. $250.000.000.001 - 500.000.000.000$	400		100	
	c. $500.000.000.001 - 750.000.000.000$	600	25	150	Jumlah APBD Belitung Timur: Rp 759.776.452.036
	d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000	800		200	
	e. $> 1.000.000.000.000$	1.000		250	
2.	Jumlah pengguna anggaran				
	a. ≤ 25	200		10	
	b. 26 -30	400		20	
	c. 31 – 35	600	5	30	Jumlah Pengguna Anggaran : 32 orang
	d. 36 – 40	800		40	
	e. > 40	1.000		50	

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Ket. Data
3.	Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 – 80.000 e. > 80.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50	Jumlah Barang Inventaris: 1.333.697
4.	Jumlah objek pajak kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200	Jumlah Objek Pajak: 132.056
5.	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 25 b. 26 – 100 c. 101 – 500 d. 501 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150	Luas Wilayah: 2.506 Km ²
Total Skor				630	
Jumlah = 130 + 630 x (1,4)				1.064	

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan **beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Belitung Timur mencapai skor 1.064, menunjukkan beban kerja kategori intensitas tinggi dan dapat diwadahi dalam 2 (dua) badan tipe A.**

Berikut perhitungan rasio belanja pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah berbanding dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

$$Rasio = \frac{Belanja\ Pegawai\ BKAD + Bapenda}{Belanja\ Pegawai\ BPKPD} \times 100\%$$

$$Rasio = \frac{Rp\ 11.760.232.392}{11.043.941.838}$$

$$Rasio\ Belanja\ Pegawai = 106.49\%$$

Rasio belanja pegawai pada BPKPD eksisting berbanding dengan pemekaran BPKPD menjadi 2 (dua) Badan mengalami kenaikan sebesar 6.49% dengan komposisi struktur organisasi sebagai berikut:

a. Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan struktur organisasi :

- 1 Kepala Badan
- 1 Sekretaris Dinas
- 1 Subbagian
- 3 Bidang
- 6 Subbidang (tiap 1 bidang terdiri dari 2 subbidang)

b. Badan Pendapatan Daerah, dengan struktur organisasi :

- 1 Kepala Badan
- 1. Sekretaris Dinas
- 1. Subbagian
- 3 Bidang
- 6 Subbidang (tiap 1 bidang terdiri dari 2 subbidang)

B. Nilai Hasil Perhitungan Beban Kerja Berdasarkan Variabel Urusan Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Suburusan Bencana

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Ket
1.	Jumlah jenis potensi bencana di wilayah Kabupaten (RBI)				Jumlah jenis potensi bencana Kabupaten Belitung Timur:
	a. ≤ 5	200	60	120	10 Potensi
	b. 6 -7	400		240	
	c. 8 -9	600		360	
	d. 10 – 11	800		480	
	e. > 11	1.000		600	
2.	Jumlah potensi jiwa yang terpapar (RBI)				Jumlah potensi jiwa yang terpapar:
	a. 24.719 - 1.034.794	200	20	40	705.682 Jiwa
	b. 1.034.795 - 2.069.590	400		80	
	c. 2.069.590 - 3.104.386	600		120	
	d. 3.104.387 - 4.139.182	800		160	
	e. 4.139.183 - 5.459.201	1.000		200	
Total skor				520	
Jumlah = 130 +520 x 1,4				742	

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pemetaan urusan pemerintahan dan beban kerja suburusan bencana Kabupaten Belitung Timur mencapai skor 742. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjelaskan bahwa jika total skor lebih besar atau sama dengan 362 merupakan intensitas tinggi dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A.

Berikut hasil perhitungan rasio belanja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

$$Rasio = \frac{\text{Belanja Pegawai sesudah Perubahan Kelembagaan}}{\text{Belanja Pegawai sebelum Perubahan Kelembagaan}} \times 100\%$$

$$Rasio = \frac{Rp\ 3.490.500.000}{2.601.930.800} \times 100\%$$

$$Rasio\ Belanja\ Pegawai = 134.15\%$$

Rasio belanja pegawai BPBD eksisting berbanding setelah penataan kelembagaan mengalami kenaikan sebesar 34,15% dengan komposisi struktur organisasi sebagai berikut:

- 1 Kepala Badan
- 1 Sekretaris Badan
- 2 Subbagian
- 3 Kepala Bidang

Berikut hasil penataan kelembagaan perangkat daerah:

Kondisi Eksiting		Hasil Penataan Kelembagaan	
No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah, Tipe A	1.	Sekretariat Daerah, Tipe A
2.	Sekretariat DPRD, Tipe C	2.	Sekretariat DPRD, Tipe C
3.	Inspektorat, Tipe B	3.	Inspektorat, Tipe B
4.	Dinas Pendidikan, Tipe A	4.	Dinas Pendidikan, Tipe A
5.	Dinas Kesehatan, Tipe A	5.	Dinas Kesehatan, Tipe A
6.	Dinas PUPRPPRKP, Tipe A	6.	Dinas PUPRPPRKP, Tipe A
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B	7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B
8.	Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A	8.	Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A
9.	Dinas Sosial, PPPA, Tipe A	9.	Dinas Sosial, PPPA, Tipe A

Kondisi Eksiting		Hasil Penataan Kelembagaan	
No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
10.	Dinas Perhubungan, Tipe B	10.	Dinas Perhubungan, Tipe B
11.	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Tipe A	11.	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Tipe A
12.	Dinas PTSP, Tipe B	12.	Dinas PTSP, Tipe B
13.	Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe A	13.	Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe A
14.	Disdukcapil, Tipe A	14.	Disdukcapil, Tipe A
15.	Dinas Perikanan, Tipe A	15.	Dinas Perikanan, Tipe A
16.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A	16.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A
17.	Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A	17.	Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A
18.	Dinas Tenaga Kerja, KOPUKM, Tipe B	18.	Dinas Tenaga Kerja, KOPUKM, Tipe B
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A	19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A
20.	Dinas Pemdes, PPKB, Tipe A	20.	Dinas Pemdes, PPKB, Tipe A
21.	BAPPERIDA, Tipe A	21.	BAPPERIDA, Tipe A
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tipe A Terdiri dari: 1 Kepala Badan 1 Sekretaris Badan 1 Kasubbag 6 Kepala Bidang 12 Subbidang	22.	Badan Pendapatan Daerah, Tipe A Terdiri dari: 1 Kepala Badan 1 Sekretaris Badan 1 Kasubbag 3 Kepala Bidang 6 Subbidang

Kondisi Eksiting		Hasil Penataan Kelembagaan	
No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
		23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A Terdiri dari: 1 Kepala Badan 1 Sekretaris Badan 1 Kasubbag 3 Kepala Bidang 6 Subbidang
23.	BKPSDM, Tipe B	24.	BKPSDM, Tipe B
24.	Badan Kesbangpol, Tipe A	25.	Badan Kesbangpol, Tipe A
25.	BPBD, Klasifikasi B Terdiri dari: 1 Kepala Badan (<i>Exofficio</i>) 1 Kepala Pelaksana 1 Sekretaris Pelaksana 3 Seksi	26.	BPBD, Tipe A Terdiri dari: 1 Kepala Badan 1 Sekretaris Badan 2 Subbagian 3 Kepala Bidang
26.	Kecamatan Damar, Tipe A	27.	Kecamatan Damar, Tipe A
27.	Kecamatan Dendang, Tipe A	28.	Kecamatan Dendang, Tipe A
28.	Kecamatan Gantung, Tipe A	29.	Kecamatan Gantung, Tipe A
29.	Kecamatan Kelapa Kampit, Tipe A	30.	Kecamatan Kelapa Kampit, Tipe A
30.	Kecamatan Manggar, Tipe A	31.	Kecamatan Manggar, Tipe A
31.	Kecamatan Simpang Pesak, Tipe B	32.	Kecamatan Simpang Pesak, Tipe B
32.	Kecamatan Simpang Pesak, Tipe B	33.	Kecamatan Simpang Pesak, Tipe B

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami perbaikan kurang dari 50% (lima puluh persen), sehingga menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kalau perbaikannya kurang dari 50%, maka dibentuk Peraturan Daerah perubahan, bukan Peraturan Daerah baru. Perubahan peraturan daerah ini meliputi perubahan pada Pasal 2 tentang nomenklatur dan tipologi perangkat daerah pada:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

e. Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi

penunjang bidang penelitian dan pengembangan;

2. **Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;**
3. **Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan**
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Perangkat Daerah lain terdiri dari :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana.**

g. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Damar Tipe A;
2. Kecamatan Dendang Tipe A;
3. Kecamatan Gantung Tipe A;
4. Kecamatan Kelapa Kampit Tipe A;
5. Kecamatan Manggar Tipe A;
6. Kecamatan Simpang Pesak Tipe B; dan
7. Kecamatan Simpang Renggang Tipe B.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, mencakup :

- a. Pasal I: Pasal ini berisi penjabaran terkait Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dilakukan beberapa kali

perubahan.

- b. Pasal 2 : Pasal ini berisi susunan dan tipologi perangkat daerah
- c. Pasal 11 : Pasal ini berisi pengaturan terhadap pelaksanaan penataan perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mengalami perubahan.
- d. Pasal II : Penutup

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran substansial dari Bab I hingga Bab III, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah. Penataan ini didasarkan pada 2 (dua) urgensi: **pertama**, tuntutan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang mendorong pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, **kedua**, kewajiban penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. SARAN

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi penataan kelembagaan, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah.
3. Evaluasi dan monitoring dilakukan terhadap kinerja perangkat daerah hasil penataan kelembagaan secara berkala, sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan regulasi di masa mendatang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

SEKRETARIS DAERAH,



ERNA KUNONDO, SH

PEMBINA UTAMA MADYA/ IVd

NIP. 19710922 199703 2 002

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Hessels, Jolanda and Terjesen, Siri. (2008). *Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives on Direct and Indirect Export Choices*. Diakses 6 Februari 2024, <https://www.semanticscholar.org/paper/Resource-dependency-and-institutional-theory-on-and-Hessels-Terjesen/>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi)
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior*
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.